

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan berjalanya waktu, teknologi informasi terus berkembang. Pertumbuhan teknologi informasi di Indonesia telah memberikan manfaat, seperti kemudahan memperoleh informasi dimana saja dan kapan saja. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan komputer atau ponsel ke jaringan internet, yang memungkinkan akses ke segala hal tanpa batasan. Dengan meningkatnya prevalensi teknologi informasi, setiap aspek kehidupan masyarakat terkena dampaknya. Saat ini, teknologi telah memfasilitasi segalanya, termasuk cara yang efisien dan efektif dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, persidangan secara elektronik merupakan bagian integral dari penerapan asas hukum yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Sejak awal tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem pelacakan perkara (SIPP) untuk menciptakan sistem penyelenggaraan peradilan secara elektronik.¹

Aplikasi e-Court merupakan alat pengadilan digital yang memfasilitasi tindakan masyarakat seperti pencatatan perkara secara online, pembayaran biaya secara online, penyelenggaraan sidang dan persidangan secara online, serta pengiriman dokumen yang ada hubungannya dengan pengadilan, seperti tanggapan, pengerjaan ulang, penggandaan dan lain-lain. pemikiran terakhir. Hal ini bertujuan agar dengan adanya aplikasi e-Court akan meningkatkan kapasitas pelayanan dalam menerima pengajuan perkara melalui e-

¹ Safira Khofifatus Salima. 2021. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Kediri. Jurnal Antologi Hukum. Vol.1. No.2. Fakultas Syariah. IAIN Ponorogo. Hal 2.

Court dan meningkatkan pelayanan dalam kapasitas menerima pengajuan perkara melalui e-Court dan disamping itu juga program aplikasi e-Court di Indonesia. berasal dari bagian administrasi peradilan negara itu. agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sistem hukum yang dimiliki oleh organisasi ketatanegaraannya dalam menyelesaikan permasalahan. Eksperimen dilakukan untuk menjaga keadilan, dan prosedurnya sederhana, cepat, dan murah.

Sebelum wabah corona, proses peradilan elektronik sudah ada. Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka melayani masyarakat dan mengurangi waktu, biaya dan tenaga yang terkait dengan keadilan. Kasus wanprestasi adalah salah satu contoh paling umum yang menggunakan proses elektronik. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati, yang dianggap lalai.² Aplikasi e-Court yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Maret 2018 merupakan instrumen peradilan yang memudahkan pemrosesan perkara pembayaran dan pemanggilan melalui sarana elektronik.³

Kini, Pengadilan Negeri menggunakan komputer untuk membuat Jadwal, yang penting bagi setiap organisasi dan masyarakat. Khususnya dalam kondisi Pengadilan Negeri saat ini, informasi tidak lagi dapat diakses. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.144/2007, yang merupakan bukti transparansi dan reformasi peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri diberi mandat untuk berbagi informasi dengan masyarakat. Setiap kebijakan publik harus mempunyai tata kelola yang efektif, yang merupakan tanda kemajuan. Setiap organisasi publik wajib menciptakan dan mengembangkan sistem

² Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 180.

³Muhammad Jazil Rifqi. 2020. *Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. Surabaya. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol 7. No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal. 1.

informasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan akses informasi, sistem ini juga harus dirancang. Yang paling penting, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya teknologi adalah hal terpenting untuk menjadi lebih modern. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tambahan mengenai efektivitas sistem E-Court Court pada peradilan agama yang wanprestasi.⁴

Wanprestasi dalam hal ini merupakan contoh wanprestasi karena banyak orang baik sengaja maupun tidak sengaja ikut serta di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab termasuk menurunnya perekonomian dan faktor-faktor lain yang berdampak negatif terhadap produktivitas seseorang.

Debitur dianggap wanprestasi jika tindakannya gagal memenuhi janji yang diberikan atau terlambat. Namun tidak demikian halnya dengan perjanjian-perjanjian yang tunduk pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: Biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian akan diwajibkan mulai apabila debitur masih dianggap lalai, dalam memenuhi perjanjian setelah pernyataan kelalaiannya.

Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga peradilan negara yang berkedudukan di kabupaten atau ibu kota provinsi. Pengadilan Agama bertugas menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku kejahatan dan masyarakat sipil pada tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Salah satu tanggung jawab Pengadilan Negeri dalam menangani perkara adalah menetapkan kalender persidangan.

Dengan adanya Perubahan pada sistem peradilan itu sendiri menjadi hal yang menarik untuk dikaji efektivitasnya guna mengetahui sejauh mana efektifitasnya dalam

⁴ Akmal shodikin. 2020. *Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyah*. Volume 4. No. Hal 135-148

menyelenggarakan peradilan elektronik. Mudah, cepat dan ramah anggaran adalah jenis keadilan yang utama. Didalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan berupaya memfasilitasi para pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan atau kesulitan untuk mencapai keadilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Mahkamah Agung menginisiasi e-Court melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, platform ini memungkinkan pemanfaatan aplikasi seperti e-filing (pendaftaran perkara secara online), pembayaran (pembayaran biaya perkara secara elektronik), e-summon (panggilan pengadilan secara elektronik), dan e-litigasi (sidang elektronik).⁵

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkaji dalam penelitian yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI SECARA E-COURT DI PENGADILAN NEGERI TUBAN”**

Table 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul | Permasalahan Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|
| 1. | PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA | 1. Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Surabaya? 2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri | Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat point diantaranya: Yaitu pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (<i>e-Litigasi</i>) pada Pengadilan Negeri Surabaya masih belum dapat sepenuhnya. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan |

⁵ Acho Nur and Amam Fakhrur. 2019. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Jakarta. Nizamia Learning Center. Hal 20

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>PENGADILAN NEGERI SURABAYA</p> <p>(Milla achmada arifah Mustafa(Universitas UPN veteran.2022)).</p> | <p>Surabaya?</p> | <p>Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dan juga didalam kendala tersebut dengan menyediakan fasilitas berupa bilik atau ruangan e-Court yang dilengkapi dengan petugas pengelola sistem dan jaringan e-Court untuk membantu para advokat dan juga masyarakat yang kesulitan saat mengakses aplikasi e-Court untuk keperluan persidangan elektronik (e-Litigasi).</p> |
| 2. | <p>Efektivitas e-court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan negeri purwokerto (Wahyu Aida Nahar (Univ UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2021)</p> | <p>1. Bagaimana efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto?</p> <p>2. Bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh pengadilan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan e-Court?</p> | <p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat point diantaranya: Didalam penerapan ruang lingkup e-Court di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata sudah berjalan secara efektif dan sudah dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan apabila ditinjau dari indikator efektif jadi dapat dikatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 sudah efektif dalam penyelesaian perkara perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan</p> |

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Milla Achmada arifah mustafa yang berjudul pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan negeri. Dalam penelitian ini mengacu pada faktor mengetahui Masyarakat untuk pengertian dalam suatu persidangan perkara wanprestasi yang bersifat eletronik, sehingga penelitian ini didasarkan pada alasan yang menjadi pendorong Masyarakat untuk menegtahui kendala kendala dalam persidangan di pengadilan negeri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aida Nahar yang berjudul Efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian perkara yang mewujudkan asa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, dalam proses pelaksanaan kegiatan pendaftaran perkara tersebut mengalami berbagai kendala para pengadilan yang lain.

Sehingga dari kedua penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang berjudul efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi secara e-court di pengadilan negeri. Dalam penelitian ini mengetahui faktor Masyarakat untuk pengertian dalam suatu persidangan perkara wanprestasi yang bersifat eletronik, sehingga penelitian ini didasarkan pada alasan yang menjadi pendorong Masyarakat untuk menegtahui kendala kendala dalam persidangan di Pengadilan Negeri. Dan juga memfokuskan pada penyelesaian perkara yang mewujudkan asa yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penyusun akan mencoba membangun masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana proses pelaksana perkara wanprestasi secara e-Court di Pengadilan Negeri Tuban?
2. Bagaimana proses peradilan perkara wanprestasi di tinjau dari asas sederhana, cepat, biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum sangatlah penting untuk mengetahui asal muasal atau kepastian dalam hukum, tujuan penelitian hukum disini dicari apa sebab akibat dari

munculnya suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan bisa menghasilkan manfaat dalam penelitian tersebut. Tidak luput juga agar bisa menghasilkan tulisan yang diharapkan oleh penulis bisa memberikan kepuasan terhadap pembacanya. Ada beberapa tujuan dari penelitian hukum tersebut yaitu:

1. Agar bisa mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara wanprestasi secara e-Court di Pengadilan Negeri Tuban.
2. Agar mengetahui proses peradilan perkara wanprestasi di tinjau dari asas sederhana, cepat, biaya ringan Pengadilan Negeri Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dikerjakan oleh penulis untuk mengetahui efektivitas perkara secara e-Court di Pengadilan Negeri Tuban tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan baru terutama dalam bidang ilmu hukum (Keperdataan) supaya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat menjadikan tolak ukur atau bisa disebut literature untuk peneliti-peneliti yang akan datang tertarik untuk meneliti hal yang berhubungan dengan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu penulis berharap dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian terkait persidangan secara e-Court terutama bagaimana proses jalanya persidangan wanprestasi secara e-Court di Pengadilan Negeri Tuban untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk pentingnya

melakukan persidangan melalui e-Court. Yang menjadi meliputi asas sederhana, cepat, biaya ringan .

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terutama dalam hal persidangan secara e-Court serta sebagai penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dengan adanya persidangan secara e-court dapat mempermudah seseorang yang akan menjalankan suatu persidangan yang terutama persidangan perkara wanprestasi maupun persidangan yang lainnya, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya dengan sangat mudah dan sederhana.

c. Bagi pejabat pengadilan negeri tuban

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada para pejabat lainya yang diberi kewenangan sebagai pelaksana persidangan perkara- perkara yang ada di Pengadilan Negeri Tuban dalam mengembangkan pemahaman mengenai pentingnya persidangan secara e-Court, sehingga diharapkan akan membawa masukan berarti bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum perdata maupun pidana.

E. Metode Penulisan

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Lokasi penelitian

Lokasi adalah Pengadilan negeri Kabupaten Tuban yang beralamat di Jl. veteran No.8, kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311. Yang mana pada lokasi ini peneliti akan mengambil sampel. Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal lain yang ingin di investigasi, sedangkan penentuan sampel penelitian terdiri dari panitera dan hakim, dengan teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Selanjutnya data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan dan studi dokumen/pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian. penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian primer dan data sekunder dipakai untuk penelitian.⁷

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. adapun sumber data dari penelitian ini meliputi:

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. adapun sumber data dari penelitian ini meliputi:

a. Data primer

⁶ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

⁷ Aditya yuli sulistyawan. 2023. Asalah-Masalah Hukum. Jilid 52 No.2. Hal 119-130

Data Primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur bersama Bapak Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H selaku Panitera Muda dan Ibu Evi Fitriawati, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tuban.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, seperti buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang mana merupakan data pelengkap dari pada data primer. Adapun data sekunder yang diperoleh penulis merupakan data dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan data dari peraturan perundang-undangan:

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan data jenis setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistic, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

⁸ Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 17 No. 33. Hal 81-95.

- a) Wawancara , yaitu dalam wawancara peneliti melakukan tanya jawab kepada Bapak Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H selaku Panitera Muda dan Ibu Evi Fitriawati, S.H., M.H. selaku Hakim yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petugas panitra dan hakim yang menangani perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Tuban sebagai informan yang mengetahui kondisi di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.
- b) Dokumentasi, metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini yakni untuk memperoleh data-data dokumen yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana diadakan pengorganisasian terhadap data primer dan data sekunder. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulis tugas akhir ini menggunakan mengenai pembahasan penelitian yang terbagi menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang didalamnya berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang efektivitas penyelesaian perkara secara e-court di pengadilan negeri tuban yang relevan dengan permasalahan tersebut.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan serta penjabaran Analisa dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini melalui pengkajian dengan menggunakan teori teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mana dalam isinya terdapat konklusi dari penelitian yang menjadi jawaban dan juga masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai perbaikan tersebut.

akan menulis Laporan Tugas Akhir dengan cara yang disarankan dalam buku pedoman. Laporan tersebut akan terdiri atas empat bab: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Penutup.